



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nur Romadhon Alias Lulung Bin Katam;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 22 Januari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cilongok Rt. 01/01, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (kerja di Bengkel);  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

hal 1 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ROMADHON alias LULUNG Bin KATAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI. No. 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ROMADHON alias LULUNG Bin KATAM dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 mg, dengan masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir" ;
  - b. 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan nomor terpasang : 089666184333;
  - c. 1 (satu) potong jaket jamper warna hitam lengan panjang;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR.

***Dikembalikan kepada terdakwa;***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR ROMADHON alias LULUNG Bin KATAM pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sehabis lebaran Idul Fitri 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr. KUKUH (DPO) yang merupakan teman nongkrong terdakwa di daerah Lamban Ajibarang, karena jarang bertemu akhirnya terdakwa dan Sdr. KUKUH (DPO) ngobrol-ngobrol yangmana Sdr. KUKUH (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa punya obat? Dan terdakwa jawab : "Ada, paling zolam", lalu KUKUH memesan kepada terdakwa alprazolam 1 Box namun terdakwa tidak ada, lalu terdakwa dan Kuku (DPO) saling bertukar nomor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. KUKUH (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan masih ada apa tidak alprazolam lalu terdakwa jawab masih ada paling 5 (lima) lembar dengan harga untuk 5 per lembarnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Lalu Sdr. KUKUH menjawab iya ga papa, dan terdakwa menjanjikan malam hari, setelah sdr Kuku mengiyakan Lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama DESTO (DPO) untuk memesan 5 (lima) lembar alprazolam dengan harga per lembar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DESTO (DPO) untuk mengambil 5 lembar alprazolam, setelah alprazolam berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa pergi dan berhenti di trotoar Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas lalu terdakwa duduk diatas sepedamotor Vario warna putih merah No Pol : R-5837-

hal 3 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CR yang terdakwa kendaraai sambil terdakwa menghubungi Sdr KUKUH (belum tertangkap) supaya mengambil obat alprazolam pesannya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Banyumas yaitu saksi GONDO RAHARJO dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT sambil menunjukkan surat tugas dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 5 lembar alprazolam yang terdakwa simpan didalam saku jaket jemper warna hitam yang terdakwa pakai dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 1483/ NPF/ 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSI dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

-----BB-3145/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) nomor urut 2 (dua) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang *psikotropika*;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika** tersebut;

*Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI. No. 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gondo Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kita mendapat informasi di masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Cilongok sedang marak anak ABG konsumsi obat-obatan terlarang. Dari informasi tersebut Polisi kemudian melakukan upaya dan mencari informasi, dan dari proses penyelidikan dan penggalangan informasi Petugas di lapangan diperoleh informasi bahwa ada, seorang warga Desa Cilongok, Kec. Cilongok yang bernama alias LULUNG, dengan ciri-ciri tubuh kurus, kulit kuning, usia sekitar 25 tahunan, diinfokan diduga sering mengkonsumsi obat terlarang dan diinfokan sering ada tamu anak muda yang diduga berkaitan dengan obat-obatan terlarang jenis psikotropika

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, ketika kami sedang melakukan pemantauan di sepanjang Jl. Raya Cilongok Ajibarang, polisi melihat ada seorang Laki-laki dengan ciri-ciri persis Sdr. LULUNG, sedang duduk diatas sepeda motor mengendarai Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR, dengan bermain Handphone miliknya, seperti sedang menunggu seseorang. kemudian melakukan pendekatan terhadap Sdr. LULUNG, dan selanjutnya ditanya sedang apa. Sdr. LULUNG menjawab sedang menunggu teman. Kemudian Polisi meminta KTP identitas orang tersebut, dan diketahui bahwa benar orang tersebut bernama NUR ROMADHON alias LULUNG Bin KATAM. Selanjutnya Polisi memperkenalkan diri sebagai Anggota Narkoba Polresta Banyumas. Sebelum petugas melakukan pengeledahan, Petugas memanggil 2 (dua) Saksi umum warga sekitar untuk ikut menyaksikan proses pemeriksaan, dan. melakukan pengeledahan ternyata ditemukan 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 mg, dengan masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang disimpan didalam saku depan jaket jamper warna hitam lengan panjang yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelah ditanya dan diinterogasi awal, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 mg, dengan masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang terdakwa beli dari Sdr. DESTO (Belum tertangkap), dan rencananya obat tersebut akan terdakwa jual ke Sdr. KUKUH teman Sdr. LULUNG yang juga belum tertangkap hingga saat ini, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Banyumas untuk proses berikutnya.

hal 5 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui memang sering mengonsumsi obat kemasan alprazolam untuk dirinya sendiri;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dirinya menguasai memiliki obat kemasan alprazolam tanpa ijin, dan tersangka bukan tenaga / ahli dibidang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas.

- Bahwa awalnya kita mendapat informasi di masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Cilongok sedang marak anak ABG konsumsi obat-obatan terlarang. Dari informasi tersebut Polisi kemudian melakukan upaya dan mencari informasi, dan dari proses penyelidikan dan penggalangan informasi Petugas di lapangan diperoleh informasi bahwa ada, seorang warga Desa Cilongok, Kec. Cilongok yang bernama alias LULUNG, dengan ciri-ciri tubuh kurus, kulit kuning, usia sekitar 25 tahunan, diinfokan diduga sering mengonsumsi obat terlarang dan diinfokan sering ada tamu anak muda yang diduga berkaitan dengan obat-obatan terlarang jenis psikotropika

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, ketika kami sedang melakukan pemantauan di sepanjang Jl. Raya Cilongok Ajibarang, polisi melihat ada seorang Laki-laki dengan ciri-ciri persis Sdr. LULUNG, sedang duduk diatas sepeda motor mengendarai Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR, dengan bermain Handphone miliknya, seperti sedang menunggu seseorang. kemudian melakukan pendekatan terhadap Sdr. LULUNG, dan selanjutnya ditanya sedang apa. Sdr. LULUNG menjawab sedang menunggu teman. Kemudian Polisi meminta KTP identitas orang tersebut, dan diketahui bahwa benar orang tersebut bernama NUR ROMADHON alias LULUNG Bin KATAM. Selanjutnya Polisi memperkenalkan diri sebagai Anggota Narkoba Polresta Banyumas. Sebelum petugas melakukan penggeledahan, Petugas memanggil 2 (dua)



Saksi umum warga sekitar untuk ikut menyaksikan proses pemeriksaan, dan. melakukan pengeledahan ternyata ditemukan 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 mg, dengan masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang disimpan didalam saku depan jaket jamper warna hitam lengan panjang yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelah ditanya dan diinterogasi awal, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 mg, dengan masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang terdakwa beli dari Sdr. DESTO (Belum tertangkap), dan rencananya obat tersebut akan terdakwa jual ke Sdr. KUKUH teman Sdr. LULUNG yang juga belum tertangkap hingga saat ini, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Banyumas untuk proses berikutnya.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui memang sering mengkonsumsi obat kemasan alprazolam untuk dirinya sendiri .
- Bahwa dari keterangan terdakwa dirinya menguasai memiliki obat kemasan alprazolam tanpa ijin, dan tersangka bukan tenaga / ahli dibidang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nasiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan pada saat saya sedang makan bakso di warung sebelah lokasi penangkapan, saya didatangi petugas yang mengaku dari Kepolisian, intinya meminta bantuan saya untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku diduga melakukan kejahatan narkoba / obat terlarang;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa membawa dan memiliki obat terlarang yang menurut Polisi dan orang yang ditangkap jenisnya adalah alprazolam, saat itu saya melihat barang buktinya adalah 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 mg, dengan masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, yang saat itu sepenghlihatan saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh tersangka dimasukkan kedalam saku jaket jemper hitam yang dikenakan Terdakwa, ada juga 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan nomor terpasang : 089666184333, 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam lengan panjang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR;

- Bahwa pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan terdakwa melakukan perlawanan dan cenderung nurut saat ditanya Polisi;
- Bahwa Pada saat ditangkap sdr. DWI NUR ROMADHON alias LULUNG Bin KATAM terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai memiliki dan menyimpan psikotropika jenis alprazolam tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas karena kedapatan obat jenis Alprazolam,
- Bahwa berawal sehabis lebaran Idul Fitri 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr. KUKUH (DPO) yang merupakan teman nongkrong terdakwa di daerah Lamban Ajibarang, karena jarang bertemu akhirnya terdakwa dan Sdr. KUKUH (DPO) ngobrol-ngobrol yangmana Sdr. KUKUH (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa punya obat? Dan terdakwa jawab : "Ada, paling zolam", lalu KUKUH memesan kepada terdakwa alprazolam 1 Box namun terdakwa tidak ada, lalu terdakwa dan Kuku (DPO) saling bertukar nomor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. KUKUH (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan masih ada apa tidak alprazolam lalu terdakwa jawab masih ada paling 5 (lima) lembar dengan harga untuk 5 per lembarnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Lalu Sdr. KUKUH menjawab iya ga papa, dan terdakwa menjanjikan malam hari, setelah sdr Kuku mengiyakan Lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama DESTO (DPO) untuk memesan 5 (lima) lembar alprazolam dengan harga per lembar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan.

hal 8 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt



-Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DESTO (DPO) untuk mengambil 5 lembar alprazolam, setelah alprazolam berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa pergi dan berhenti di trotoar Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR yang terdakwa kendaraai sambil terdakwa menghubungi Sdr KUKUH (belum tertangkap) supaya mengambil obat alprazolam pesannya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Banyumas yaitu saksi GONDO RAHARJO dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT sambil menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 5 lembar alprazolam yang terdakwa simpan didalam swaku jaket jemper warna hitam yang terdakwa pakai dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya.

-Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai memiliki dan menyimpan psikotropika jenis alprazolam tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 mg, dengan masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan nomor terpasang : 089666184333;
- 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa bukti surat yang diajukan ke muka persidangan adalah:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1483/ NPF/ 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSi dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

BB-3145/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) nomor urut 2 (dua) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang *psikotropika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan yang terdakwa simpan di dalam jaket yang terdakwa pakai;
- Bahwa berawal sehabis lebaran Idul Fitri 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr. KUKUH (DPO) yang merupakan teman nongkrong terdakwa di daerah Lamban Ajibarang, karena jarang bertemu akhirnya terdakwa dan Sdr. KUKUH (DPO) ngobrol-ngobrol yangmana Sdr. KUKUH (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa punya obat? Dan terdakwa jawab : "Ada, paling zolam", lalu KUKUH memesan kepada terdakwa alprazolam 1 Box namun terdakwa tidak ada, lalu terdakwa dan Kuku (DPO) saling bertukar nomor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. KUKUH (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan masih ada apa tidak alprazolam lalu terdakwa jawab masih ada paling 5 (lima) lembar dengan harga untuk 5 per lembarnya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Lalu Sdr. KUKUH menjawab iya ga papa, dan terdakwa menjanjikan malam hari, setelah sdr Kuku mengiyakan Lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama DESTO (DPO) untuk memesan 5 (lima) lembar alprazolam dengan harga per lembar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DESTO (DPO) untuk mengambil 5 lembar alprazolam, setelah alprazolam berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa pergi dan berhenti di trotoar Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR yang terdakwa kendari sambil terdakwa menghubungi Sdr

hal 10 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUH (belum tertangkap) supaya mengambil obat alprazolam pesannya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Banyumas yaitu saksi GONDO RAHARJO dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT sambil menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 5 lembar alprazolam yang terdakwa simpan didalam swaku jaket jemper warna hitam yang terdakwa pakai dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa , selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menguasai memiliki dan menyimpan psikotropika jenis alprazolam tersebut,

- Bahwa terdakwa berikut barang bukti lalu diamankan ke Polres Banyumas dan setelah dilakuka pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1483/ NPF/ 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSI dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

BB-3145/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) nomor urut 2 (dua) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang *psikotropika*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal melanggar pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

## **Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara



perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Barang Siapa” ini melekat setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

**Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dapatlah ditafsirkan dan dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada. Tentang apa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum itu sendiri Rahmat Setiawan dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum halaman 18 menjelaskan bahwa kewajiban hukum sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Hooge Raad tentang pengertian perbuatan melawan hukum yaitu melanggar kewajiban menurut Undang Undang tidak hanya Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., yang dimaksud ‘memiliki’ adalah mempunyai arti benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan ‘menguasai’ berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengalihkan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda itu dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. ‘Menyimpan’ berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (*Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Cet-1, 2011*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di seberang jalan Indomart tepatnya di trotoar ikut Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam yang terdakwa simpan di dalam jaket yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berawal sehabis lebaran Idul Fitri 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr. KUKUH (DPO) yang merupakan teman nongkrong terdakwa di daerah Lamban Ajibarang, karena jarang bertemu akhirnya terdakwa dan Sdr. KUKUH (DPO) ngobrol-ngobrol yang mana Sdr. KUKUH (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa punya obat? Dan terdakwa jawab : "Ada, paling zolam", lalu KUKUH memesan kepada terdakwa alprazolam 1 Box namun terdakwa tidak ada, lalu terdakwa dan Kuku (DPO) saling bertukar nomor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. KUKUH (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan masih ada apa tidak alprazolam lalu terdakwa jawab masih ada paling 5 (lima) lembar dengan harga untuk 5 per lembarnya Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Lalu Sdr. KUKUH menjawab iya ga papa, dan terdakwa menjanjikan malam hari, setelah sdr Kuku mengiyakan Lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama DESTO (DPO) untuk memesan 5 (lima) lembar alprazolam dengan harga per lembar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke rumah DESTO (DPO) untuk mengambil 5 lembar alprazolam, setelah alprazolam berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa pergi dan berhenti di trotoar Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR yang terdakwa kendaraai sambil terdakwa menghubungi Sdr KUKUH (belum tertangkap) supaya mengambil obat alprazolam pesanannya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Banyumas yaitu saksi GONDO RAHARJO dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT sambil menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 5 lembar

hal 13 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alprazolam yang terdakwa simpan didalam saku jaket jemper warna hitam yang terdakwa pakai dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa berikut barang bukti lalu diamankan ke Polres Banyumas dan setelah dilakuka pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1483/ NPF/ 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSI dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : BB-3145/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) nomor urut 2 (dua) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai obat terlarang yaitu karena akan digunakan sendiri, Namun jika ada teman yang membutuhkan, obat tersebut akan dijual lagi. Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa setelah mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Desto, terdakwa pergi ke rumah DESTO (DPO) untuk mengambil 5 lembar alprazolam, setelah alprazolam berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa pergi dan berhenti di trotoar Jalan Raya Cilongok ikut Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR yang terdakwa kendaraai sambil terdakwa menghubungi Sdr KUKUH (belum tertangkap) supaya mengambil obat alprazolam pesanannya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Banyumas yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat sambil menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 5 lembar alprazolam yang terdakwa simpan didalam swaku jaket jemper warna hitam yang terdakwa pakai dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau mengedarkan Psikotropika karena pendidikan terakhir Terdakwa hanyalah lulusan SMP, pekerjaan Wiraswasta

hal 14 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keseharian membantu orang tua berjualan di warung makan) dan bukanlah tenaga medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 1483/ NPF/ 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSi dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Ir.H. SLAMET ISWANTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa: BB-3145 / 2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) nomor urut 2 (dua) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang *psikotropika*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan “memiliki Psikotropika” sedangkan Terdakwa bukan dari kalangan kesehatan atau peneliti ataupun akademisi maka pada diri Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan berupa “memiliki Psikotropika”, berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur “*Secara tanpa hak memiliki Psikotropika*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal yakni “Barang Siapa”. Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi *eror in persona* dalam pelaku tindak pidana *in casu*, sehingga kata “Barang Siapa” dalam Pasal 62 Jo pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang didakwakan pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak memiliki Psikotropika*”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan

hal 15 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

**Keadaan yang memberatkan\_:**

-----Pe  
rbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-  
giatnya memberantas peredaran gelap psikotropika;

**Keadaan yang meringankan :**

-----Te  
rdakwa belum pernah dihukum;

-----Te  
rdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan  
mengulangnya lagi;

-----Te  
rdakwa sopan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang  
memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam  
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat  
adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat  
ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi  
pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut  
apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus digantikan dengan pidana  
kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa  
ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus  
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih  
lama dari masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka  
kepada Terdakwa harus tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO yang digunakan untuk menyimpan obat Alprazolam dan Clonazepam; 1 (satu) Strip tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 Mg berjumlah 10 butir dan 3 butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 Mg. Setelah dilakukan Pemeriksaan Lab tersisa 12 butir, 8 (delapan) Strip tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tablet satu salut selaput 2 Mg (masing-masing strip berjumlah 10 butir). Setelah dilakukan Pemeriksaan Lab tersisa 79 butir oleh karena merupakan obat keras maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type F9 warna merah yang Terdakwa gunakan untuk transaksi obat dengan nomor handphone terpasang 087769667779, oleh karena merupakan alat untuk mendapatkan obat keras dengan cara menghubungkan dengan pembeli maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nur Romadhon Alias Lulung Bin Katam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Psikotropika" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Nur Romadhon Alias Lulung Bin Katam tersebut diatas dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 mg, dengan masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan nomor terpasang : 089666184333;

- 1 (satu) potong jaket jamper warna hitam lengan panjang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah No Pol : R-5837-CR.

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh kami **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.**, dan **Aditya Ariwirawan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Melky Johny Otoh, S.H.**, dan **Aditya Ariwirawan, S.H., M.H**, dengan dibantu oleh **Tusirin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Retnowati Handayani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan dihadapan Terdakwa secara video conference

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Melky Johny Otoh, S.H**

**Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum**

**Aditya Ariwirawan, S.H., M.H,**

**Panitera Pengganti**

**Retnowati Handayani, S.H.,**

hal 18 dari 18 halaman Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)